



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/ 98 / IV.07 /HK/2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN SESUAI BEBAN KERJA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEJABAT STRUKTURAL SERTA STAF PELAKSANA PNS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kinerja yang semakin meningkat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diberikan Tunjangan Penghasilan sesuai dengan beban kerja kepada Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana PNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tunjangan Penghasilan Sesuai Beban Kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana PNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan kepada Para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama / jabatan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/33/IV.07/HK/2018, tanggal 05 Januari 2018 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Para Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO

Tembusan; yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 98 /IV.07 /HK/2019
 TANGGAL : 7 Januari 2019

**DAFTAR KEPALA PERANGKAT DAERAH
 PENERIMA TUNJANGAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA
 DAN PEJABAT STRUKTURAL SERTA STAF PELAKSANA PNS
 PENERIMA TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
 PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN	KET
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	Rp 17.000.000	Per bulan
2	Sekretaris	Rp 2.850.000	Per bulan
3	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 2.250.000	Per bulan
4	Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja	Rp 2.250.000	Per bulan
5	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial	Rp 2.250.000	Per bulan
6	Kepala Bidang Transmigrasi	Rp 2.250.000	Per bulan
7	Kepala Subbag Perencanaan dan Evaluasi	Rp 2.000.000	Per bulan
8	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	Rp 1.250.000	Per bulan
9	Kepala Subbag Keuangan dan Aset	Rp 1.250.000	Per bulan
10	Kepala Seksi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	Rp 1.250.000	Per bulan
11	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sertifikasi	Rp 1.250.000	Per bulan
12	Kepala Seksi Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 1.250.000	Per bulan
13	Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja	Rp 1.250.000	Per bulan
14	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja	Rp 1.250.000	Per bulan
15	Kepala Seksi Perluasan Kerja	Rp 1.250.000	Per bulan
16	Kepala Seksi Hubungan Industrial	Rp 1.250.000	Per bulan
17	Kepala Seksi Syarat – Syarat Kerja	Rp 1.250.000	Per bulan

18	Kepala Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial	Rp 1.250.000	Per bulan
19	Kepala Seksi Pengerahan , Pendaftaran, dan Seleksi	Rp 1.250.000	Per bulan
20	Kepala Seksi Penempatan dan Pemindahan	Rp 1.250.000	Per bulan
21	Kepala Seksi Pemukiman dan Pembinaan	Rp 1.250.000	Per bulan
22	Staf Pelaksana PNS Golongan III	@ Rp 825.000	Per bulan
23	Staf Pelaksana PNS Golongan II	@ Rp 750.000	Per bulan

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO